



000343

BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR BIAYA PENGIRIMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN,
PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN PRAJABATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi dan pengembangan sumber daya Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, perlu dilakukan pembentukan karakter dan penguatan kompetensi Aparatur Sipil Negara sesuai dengan bidang tugasnya melalui Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara;
 - b. bahwa dalam upaya mendukung kelancaran penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara guna meningkatkan kompetensi dan pengembangan sumber daya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diberikan biaya pengiriman Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan secara layak sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah berdasarkan standar biaya yang diatur dalam Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Standar Biaya Pengiriman Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, dan/atau Golongan III yang Diangkat dari Tenaga Honorer Kategori I dan/atau Kategori 2 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1106);
8. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1221);
9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1222);
10. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1223);
11. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2065);
12. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2066);

13. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rincian Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III, Tingkat IV, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III, Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II serta Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III yang diangkat dari tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 35 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil Di Provinsi Kalimantan Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Sintang Nomor 139 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 139);
18. Peraturan Bupati Sintang Nomor 140 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Biaya Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 140);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : STANDAR BIAYA PENGIRIMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN, PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

- Bupati adalah Bupati Sintang.
3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN terdiri atas Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
 6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS terdiri atas pengangkatan dari Formasi Umum atau Reguler serta yang diangkat dari Tenaga Honorer Kategori I dan/atau Kategori II yang selanjutnya disebut K.1 dan/atau K.2 adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat untuk dipersiapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi syarat tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 7. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan aparatur.
 8. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan yang selanjutnya disebut Diklatpim adalah penyelenggaraan Diklat bagi PNS Pejabat Struktural Eselon II, Eselon III, dan/atau Eselon IV yang diselenggarakan untuk membentuk kompetensi kepemimpinan pada pejabat struktural sesuai dengan jenjang Jabatan Struktural Eselon II, Eselon III, dan/atau Eselon IV yang akan berperan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di instansinya masing-masing.
 9. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNS yang selanjutnya disebut Diklat Prajabatan CPNS adalah penyelenggaraan Diklat bagi CPNS Golongan I, Golongan II, dan/atau Golongan III yang diangkat dari Tenaga Honorer K.1 dan/atau K.2 yang diselenggarakan untuk membentuk PNS profesional yang berkarakter yaitu PNS yang karakternya dibentuk oleh sikap dan perilaku disiplin PNS, nilai-nilai dasar PNS, dan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menguasai bidang tugasnya sehingga mampu melaksanakan tugas dan perannya secara profesional sebagai pelayan masyarakat.
 10. Pelatihan Dasar CPNS adalah penyelenggaraan Diklat Bagi CPNS Golongan I, Golongan II, dan/atau Golongan III yang diangkat dari Formasi Umum atau Reguler yang diselenggarakan untuk membentuk PNS profesional yang berkarakter yaitu PNS yang karakternya dibentuk oleh sikap dan perilaku disiplin PNS, nilai-nilai dasar PNS, dan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menguasai bidang tugasnya sehingga mampu melaksanakan tugas dan perannya secara profesional sebagai pelayan masyarakat.
 11. Kontribusi adalah istilah atau sebutan untuk sejumlah satuan biaya yang harus disetorkan Peserta Diklat ke Lembaga Penyelenggara Diklat yang sifatnya adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
 12. *Benchmarking* adalah Kegiatan kunjungan bagi Peserta Diklatpim ke *Best Practice* guna mendapatkan wawasan untuk inovasi proyek perubahan.
 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Kabupaten Sintang yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang, serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud untuk mendukung kelancaran proses pengiriman Diklatpim, Pelatihan Dasar CPNS, dan/atau Diklat Prajabatan CPNS bagi ASN selaku PNS dan/atau CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang.
- (2) Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. sebagai pedoman dalam pemberian Biaya Pengiriman Diklatpim, Pelatihan Dasar CPNS, dan/atau Diklat Prajabatan CPNS bagi ASN selaku PNS dan/atau CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang;
 - b. dalam rangka tertib pengelolaan pembiayaan Pengiriman Diklatpim, Pelatihan Dasar CPNS, dan/atau Diklat Prajabatan CPNS bagi ASN selaku PNS dan/atau CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Biaya Pengiriman Diklatpim, Pelatihan Dasar CPNS, dan/atau Diklat Prajabatan CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada ASN selaku PNS dan/atau CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

BAB IV PEMBERIAN BIAYA PENGIRIMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten Sintang memberikan biaya pengiriman Diklatpim, Pelatihan Dasar CPNS, dan/atau Diklat Prajabatan CPNS bagi ASN selaku PNS dan/atau CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang mengikuti Kegiatan Diklatpim, Pelatihan Dasar CPNS, dan/atau Diklat Prajabatan CPNS yang dikirim ke luar Kabupaten Sintang atas beban APBD Kabupaten Sintang.
- (2) Biaya pengiriman Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Sintang.
- (3) Besaran biaya pengiriman Diklatpim, Pelatihan Dasar CPNS, dan/atau Diklat Prajabatan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah, dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) Ketentuan dalam Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.
- (2) Petunjuk Pelaksana yang perlu diatur sebagai pelaksanaan Peraturan Bupati ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala BKPSDM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 13 Februari 2017

BUPATI SINTANG,



JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 13 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,



YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017 NOMOR 18

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 18 TAHUN 2017
 TANGGAL : 13 FEBRUARI 2017
 TENTANG : STANDAR BIAYA PENGIRIMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KEPEMIMPINAN, PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI
 SIPIL, DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN CALON
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG

STANDAR BIAYA PENGIRIMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT II, TINGKAT
 III, DAN/ATAU TINGKAT IV BAGI PEJABAT STRUKTURAL APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

NO	Jenis Biaya	Besarnya Biaya Pengiriman Diklatpim Per-Eselonering			Keterangan
		Diklatpim Tingkat II	Diklatpim Tingkat III	Diklatpim Tingkat IV	
1	2	3	4	5	6
1.	Biaya Kontribusi	30.261.000,00	22.125.000,00	20.230.000,00	Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2017
2.	Uang Saku	200.000,00 x 27 hari	150.000,00 x 28 hari	150.000,00 x 32 hari	
3.	Biaya Penyusunan Proyek Perubahan	5.000.000,00	4.800.000,00	4.500.000,00	
4.	Biaya Benchmarking	4.500.000,00	4.250.000,00	4.000.000,00	
5.	Biaya Transportasi Perjalanan Dinas 3 kali (PP) Sintang-Pontianak, dan/atau Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Provinsi 3 kali (PP)	Sesuai Peraturan Bupati Sintang Nomor 139 Tahun 2016			

BUPATI SINTANG, 


 JAROT WINARNO

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 18 TAHUN 2017
 TANGGAL : 13 FEBRUARI 2017
 TENTANG : STANDAR BIAYA PENGIRIMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 KEPEMIMPINAN, PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI
 NEGERI SIPIL, DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 PRAJABATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG

STANDAR BIAYA PENGIRIMAN PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN I,
 GOLONGAN II, DAN/ATAU GOLONGAN III YANG DIANGKAT DARI FORMASI UMUM (REGULER)
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

NO	Jenis Biaya	Besarnya Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Biaya Kontribusi	9.296.000,00	Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2017
2.	Biaya Transportasi Perjalanan Dinas 2 kali (PP)		Sesuai Peraturan Bupati Sintang Nomor 139 Tahun 2016
3.	Uang Saku	300.000,00	

BUPATI SINTANG,



JAROT WINARNO

LAMPIRAN III :

PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 18 TAHUN 2017
TANGGAL : 13 FEBRUARI 2017
TENTANG :

STANDAR BIAYA PENGIRIMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN, PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG

STANDAR BIAYA PENGIRIMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN I, GOLONGAN II, DAN/ATAU GOLONGAN III YANG DIANGKAT DARI FORMASI TENAGA HONORER K.1 DAN/ATAU K.2 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

NO	Jenis Biaya	Besarnya Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Biaya Kontribusi	2.242.000,00	Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2017
2.	Biaya Transportasi Perjalanan Dinas (PP)	Sesuai Peraturan Bupati Sintang Nomor 139 Tahun 2016	

BUPATI SINTANG,



JAROT WINARNO